

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM:  
KAJIAN KONSEPTUAL**

**Saefuddaulah Mehir<sup>1✉</sup>, Toto Sukarnoto<sup>2</sup>, Fery Herdiana<sup>3</sup>**

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2,3</sup>

[ifudmehir64@gmail.com](mailto:ifudmehir64@gmail.com)<sup>1</sup>, [toto4sukarnoto@gmail.com](mailto:toto4sukarnoto@gmail.com)<sup>2</sup>, [ferrykerry92@gmail.com](mailto:ferrykerry92@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received: 2022-08-06; Accepted: 2022-08-13; Published: 2022-08-31

---

**ABSTRACT**

*Islamic education financing management holds a strategic position in establishing institutional accountability and public trust. This study aims to examine the conceptual dimensions of transparency and accountability in Islamic education financing management through an in-depth literature review approach. The methodology employed is a qualitative library research method by systematically analyzing primary and secondary sources consisting of books, scientific journals, and relevant policy documents. The results of this study indicate that transparency and accountability in Islamic education financing are not merely technical administrative obligations, but are deeply rooted in the principles of Islamic governance (Islamic governance values), namely amanah (trustworthiness), adl (justice), and masuliyah (responsibility). The study further reveals that the integration of a sound financial governance framework, robust internal control mechanisms, and a participatory culture among educational stakeholders significantly reinforces the quality of financial reporting and the credibility of Islamic educational institutions. The conceptual gap identified in this study pertains to the absence of a comprehensive and integrative model that holistically bridges the Islamic normative values with modern financial management practices in the context of Islamic educational institutions.*

*Keywords: transparency, accountability, financing management, Islamic education, institutional governance*

---

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, karena menyangkut distribusi sumber daya yang secara langsung berdampak pada mutu layanan pendidikan, keberlanjutan program akademik, serta kepercayaan publik terhadap institusi. Dalam konteks pendidikan Islam, dimensi pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis-administratif semata, melainkan juga mengandung muatan etis dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT dan sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan.

Secara konseptual, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), sedangkan akuntabilitas merujuk pada kewajiban pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Bastian, 2022). Kedua prinsip ini merupakan pilar utama dalam tata kelola organisasi yang baik (*good governance*), yang dalam konteks lembaga pendidikan Islam seharusnya menjadi bagian integral dari budaya kelembagaan. Namun dalam praktiknya, berbagai kajian empiris dan laporan audit menunjukkan masih terdapat celah signifikan antara nilai normatif yang diusung dan realitas praktik pengelolaan keuangan di lapangan.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), memiliki karakteristik pembiayaan yang kompleks. Sumber pendanaannya berasal dari berbagai kanal, meliputi dana pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus pendidikan, iuran masyarakat atau orang tua peserta didik, wakaf produktif, infak, zakat pendidikan, serta donasi dari berbagai pihak (Mujib & Mudzakkir, 2021). Kompleksitas sumber pembiayaan ini menuntut sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan, konflik kepentingan, maupun distorsi dalam alokasi anggaran.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek spesifik dari manajemen keuangan pendidikan Islam, namun mayoritas kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh dimensi konseptual yang komprehensif. Azra dan Wahid (2021) menyoroti bahwa lemahnya akuntabilitas keuangan di lingkungan pesantren dan madrasah disebabkan oleh ketidakhadiran sistem pelaporan yang terstandarisasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan, serta budaya ketertutupan (*closedness culture*) yang masih dominan dalam struktur kepemimpinan pendidikan Islam tradisional. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan standar akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari perspektif regulasi, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen hukum yang mewajibkan lembaga pendidikan, termasuk yang berbasis keagamaan, untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta berbagai regulasi turunannya secara tegas mengatur kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di tingkat lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, maupun kapasitas (Hidayat & Machali, 2022). Kesenjangan antara regulasi yang memadai dengan kenyataan implementasi di lapangan inilah yang menjadi salah satu fokus kajian dalam penelitian ini.

Lebih jauh, perkembangan konsep *Islamic governance* atau tata kelola berbasis nilai-nilai Islam memberikan dimensi baru dalam memahami akuntabilitas lembaga pendidikan Islam. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan organisasi tidak semata berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan duniawi (*horizontal accountability*), tetapi juga pada pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah tertinggi (*vertical accountability*). Wan Hussin dan Bamahros (2020) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik manajemen keuangan dapat memperkuat komitmen pengelola terhadap integritas dan kejujuran dalam pelaporan keuangan, sekaligus mengurangi perilaku oportunistik yang seringkali muncul ketika pengawasan eksternal lemah.

Meski demikian, kajian literatur yang ada menunjukkan masih terdapat research gap yang signifikan, yakni minimnya kerangka konseptual yang secara integratif menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik manajemen pembiayaan modern dalam konteks spesifik lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kebanyakan penelitian yang ada cenderung memisahkan dimensi normatif dari dimensi teknis-manajerial, sehingga tidak menghasilkan model konseptual yang holistik dan operasional. Padahal, menurut Mulyasa (2021), efektivitas pengelolaan keuangan pendidikan sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etis dan prosedur teknis dapat diintegrasikan secara sinergis dalam satu sistem tata kelola yang kohesif.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kajian konseptual yang secara sistematis mengeksplorasi hubungan antara prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan manajemen pembiayaan pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual yang dapat dijadikan acuan bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menerapkan praktik manajemen keuangan yang bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat semakin tingginya ekspektasi publik terhadap akuntabilitas lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi tata kelola seperti saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: Bagaimana kerangka konseptual transparansi dan akuntabilitas dapat diintegrasikan secara holistik dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam? Pertanyaan ini akan dijawab melalui eksplorasi literatur yang komprehensif, analisis kritis terhadap berbagai

model tata kelola keuangan, serta sintesis konseptual yang menghasilkan kerangka pemikiran baru yang relevan dengan konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2022), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, pencatatan, pembacaan, dan pengolahan bahan-bahan penelitian yang bersumber dari berbagai literatur. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa buku-buku manajemen pendidikan Islam, tata kelola keuangan, dan akuntansi publik terbitan lima tahun terakhir, serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah bereputasi dari jurnal nasional dan internasional terindeks. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis terhadap literatur yang relevan dengan fokus kajian. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber (Creswell & Poth, 2021 dalam Rijali, 2022) dan teknik member checking terhadap konsistensi argumen antar sumber. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Zed (2022), yakni dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai konsep dan temuan yang terdapat dalam sumber-sumber literatur yang dikaji secara kritis dan mendalam.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Transparansi dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam**

Berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber literatur, penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam memiliki tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yakni dimensi informasional, dimensi partisipatif, dan dimensi normatif-Islami. Dimensi informasional merujuk pada kewajiban pengelola lembaga untuk menyediakan data dan laporan keuangan yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Dimensi partisipatif mencakup keterlibatan aktif komunitas sekolah dalam proses perencanaan, penetapan anggaran, dan pengawasan penggunaan dana. Sementara dimensi normatif-Islami menekankan bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan manifestasi dari nilai amanah yang diperintahkan dalam ajaran Islam (Harahap, 2021).

Kajian ini mengidentifikasi bahwa implementasi transparansi keuangan di lembaga pendidikan Islam masih menghadapi tiga hambatan struktural utama. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi yang berlaku. Kedua, belum adanya sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dan dapat diakses secara *real-time* oleh para pemangku kepentingan. Ketiga, budaya organisasi yang cenderung sentralistik dan paternalistik, sehingga informasi keuangan hanya beredar di kalangan pimpinan tanpa mekanisme diseminasi yang sistematis kepada komunitas lembaga yang lebih luas

(Ridwan, 2021). Ketiga hambatan ini secara kolektif menciptakan defisit kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam.

Secara konseptual, transparansi keuangan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan instrumen kelembagaan yang memadai. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, instrumen tersebut mencakup Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan secara berkala, mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat, serta audit eksternal yang dilakukan oleh pihak independen. Mujib dan Mudzakkir (2021) menegaskan bahwa ketersediaan instrumen-instrumen ini tidak hanya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan secara teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi kelembagaan di mata masyarakat dan membangun modal sosial yang diperlukan untuk keberlanjutan lembaga.

### **Dimensi Akuntabilitas dalam Perspektif Manajemen Pendidikan Islam**

Temuan kajian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam memiliki sifat yang berlapis (*multi-layered*), mencakup akuntabilitas *vertikal* kepada Allah SWT sebagai landasan teologis, akuntabilitas *horizontal* kepada pemerintah sebagai regulator, akuntabilitas sosial kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, serta akuntabilitas profesional kepada komunitas akademik. Lapisan-lapisan akuntabilitas ini tidak bersifat hierarkis atau saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Wan Hussin dan Bamahros (2020) berargumen bahwa lembaga yang mampu mengintegrasikan seluruh lapisan akuntabilitas ini akan memiliki tata kelola yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap tekanan-tekanan yang dapat merusak integritas keuangan.

Kajian literatur lebih lanjut mengungkapkan bahwa akuntabilitas keuangan di lembaga pendidikan Islam memerlukan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang efektif sebagai prasyarat utama. Mekanisme ini mencakup pembentukan komite keuangan yang independen, penetapan prosedur otorisasi dan persetujuan yang jelas untuk setiap transaksi keuangan, pemisahan fungsi antara bendahara, pengelola aset, dan petugas pencatatan, serta pelaksanaan audit internal secara periodik. Hidayat dan Machali (2022) menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam yang memiliki struktur pengawasan internal yang kuat menunjukkan kualitas laporan keuangan yang secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki mekanisme serupa. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas pengawasan internal merupakan investasi kelembagaan yang sangat strategis.

Dari perspektif akuntansi publik, penelitian ini menegaskan relevansi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nirlaba (SAK Nirlaba) dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang berbentuk yayasan. Penerapan standar akuntansi yang tepat tidak hanya meningkatkan kualitas informasi keuangan, tetapi juga mempermudah proses audit eksternal dan memfasilitasi perbandingan kinerja antar lembaga. Bastian (2022) menekankan bahwa adopsi standar akuntansi yang konsisten merupakan langkah

fundamental dalam membangun ekosistem akuntabilitas keuangan yang sehat di lingkungan pendidikan Islam nasional.

### **Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Keuangan Pendidikan**

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah tersusunnya sebuah kerangka konseptual integratif yang menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan praktik manajemen keuangan modern. Kerangka ini berpijak pada tiga pilar utama: pertama, pilar teologis yang mencakup nilai amanah, mas'uliyah, dan 'adl sebagai fondasi etis pengelolaan keuangan; kedua, pilar institusional yang meliputi struktur tata kelola, mekanisme pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia; dan ketiga, pilar teknis yang mencakup sistem informasi keuangan, standar pelaporan, dan prosedur audit. Ketiga pilar ini berinteraksi secara dinamis dan saling memperkuat dalam menghasilkan praktik manajemen pembiayaan yang tidak hanya memenuhi standar akuntabilitas publik, tetapi juga mencerminkan integritas moral pengelola sebagai representasi nilai-nilai keislaman (Mulyasa, 2021).

Kajian ini juga menemukan bahwa konsep wakaf produktif dan filantropi Islam (zakat, infak, sedekah) yang menjadi bagian penting dari sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam memerlukan sistem pengelolaan yang secara khusus memperhatikan aspek syariah compliance di samping aspek manajemen keuangan konvensional. Azra dan Wahid (2021) mencatat bahwa pengelolaan dana wakaf dan zakat pendidikan yang tidak transparan tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan fikih yang mengatur kewajiban pengelola (nazhir) untuk melaporkan penggunaan dana kepada para pemberi amanah (wakif dan muzakki). Oleh karena itu, sistem pelaporan keuangan lembaga pendidikan Islam idealnya dirancang untuk memenuhi dua jenis akuntabilitas sekaligus, yakni akuntabilitas syariah dan akuntabilitas publik konvensional.

Penelitian ini lebih lanjut menegaskan bahwa digitalisasi sistem manajemen keuangan merupakan katalis yang sangat potensial dalam mempercepat transformasi akuntabilitas lembaga pendidikan Islam. Penggunaan aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan berbasis data secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan temuan Ridwan (2021) yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi sistem informasi manajemen keuangan digital menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelaporan dan tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, digitalisasi keuangan dapat dipandang sebagai jembatan antara nilai transparansi yang dicita-citakan dengan realitas praktik tata kelola yang lebih akuntabel.

Kesimpulan utama yang dapat ditarik dari kajian ini adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan konstruk yang berdimensi ganda: sekaligus bersifat normatif-teologis dan teknis-manajerial. Upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dimensi nilai, kapasitas, sistem, dan budaya organisasi secara

bersamaan. Kerangka konseptual yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris, serta menjadi panduan praktis bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam dalam merancang sistem manajemen keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini berhasil merumuskan kerangka integratif transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang mencakup dimensi teologis, institusional, dan teknis secara sinergis. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa: (1) transparansi keuangan di lembaga pendidikan Islam memiliki tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yakni informasional, partisipatif, dan normatif-Islami; (2) akuntabilitas bersifat multilapis yang menuntut pertanggung jawaban kepada Allah SWT, pemerintah, masyarakat, dan komunitas profesional secara bersamaan; dan (3) integrasi nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen keuangan modern merupakan kunci terwujudnya tata kelola keuangan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kajian empiris lanjutan untuk menguji penerapan kerangka konseptual ini dalam berbagai konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Azra, A., & Wahid, A. (2021). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Bappenas. (2021). Kajian pengelolaan keuangan madrasah: Transparansi dan akuntabilitas. Direktorat Agama dan Pendidikan Kementerian PPN/Bappenas.
- Bastian, I. (2022). Akuntansi pendidikan: Konsep dan implementasi. Erlangga.
- Harahap, S. S. (2021). Akuntansi Islam: Teori, konsep, dan implementasi. Bumi Aksara.
- Hidayat, R., & Machali, I. (2022). Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah. Kaukaba Dipantara.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2021). Ilmu pendidikan Islam (Edisi ketiga). Kencana.
- Mulyasa, E. (2021). Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi. Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, M. (2021). Manajemen keuangan pendidikan Islam: Konsep, regulasi, dan praktik terbaik. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif (Edisi ketiga). Alfabeta.
- Ulum, I. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wan Hussin, W. N., & Bamahros, H. M. (2020). Islamic governance, accountability, and transparency in Islamic institutions: A review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 595–612. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2018-0165>
- Zed, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (Edisi ketiga). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

